

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Akhir-akhir ini, kekerasan seksual semakin sering terjadi di lingkungan komunitas, termasuk perguruan tinggi, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengganggu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.

Kekerasan seksual merupakan isu yang sering terjadi di kalangan masyarakat terutama di Perguruan Tinggi. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di Perguruan Tinggi seharusnya menjadi salah satu kebijakan yang diimplementasikan pada setiap perguruan tinggi sebagai upaya dalam pemenuhan hak serta perlindungan terhadap sivitas akademik. Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, 77% dosen melaporkan bahwa kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63% di antaranya tidak melaporkan kejadian yang diketahui ke kampus (Putratama et al., 2022).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud) No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa:

1. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kekerasan Seksual sebagaimana di maksud meliputi :
  - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender;
  - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
  - d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
  - e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  - f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
  - k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Pencegahan dan penanganan wajib kekerasan seksual di perguruan tinggi menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 :

1. Pendampingan
2. Perlindungan
3. Pengenaan sanksi administratif
4. Pemulihan korban

Peraturan ini merupakan penerusan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 pada tanggal 9 Mei 2022. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) mencakup berbagai aspek termasuk pencegahan, pelaporan hingga penanganan kasus yang terjadi (Fitri et al., 2022).

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mencakup aspek penting berupa layanan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Pendampingan diberikan dalam bentuk layanan konseling, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta advokasi sosial dan rohani. Perlindungan dilakukan melalui jaminan keberlanjutan pendidikan, perlindungan fisik dan nonfisik, serta kerahasiaan identitas korban. Sementara itu, sanksi administratif terhadap pelaku kekerasan seksual dibedakan menjadi sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai tingkat pelanggaran. Pemulihan korban mencakup layanan medis, terapi fisik dan psikologis, serta dukungan spiritual.

Institusi perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, berekspresi, mengeksplorasi, dan menyampaikan pendapat. Namun kenyataannya, banyak kampus kini menjadi lingkungan yang tidak aman. Kehadiran pelaku kekerasan seksual di kampus mencoreng citra dunia pendidikan. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang mulai terungkap mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, untuk mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 30 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di tingkat perguruan tinggi pada tanggal 31 Agustus 2021 (Simanjuntak & Isbah, 2022). Perguruan Tinggi (PT) sering kali menjadi lingkungan yang rentan terhadap kekerasan seksual. Meskipun fenomena ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua institusi, banyak kasus kekerasan seksual telah terjadi di dalam lingkungan perguruan tinggi (Suteja et al., 2024).

Universitas Hasanuddin merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK). Kebijakan ini merupakan suatu wadah yang dapat menjadi langkah awal dalam proses pelaporan hingga proses penanganan terhadap korban. Hal ini menunjukkan bentuk antisipasi dari pihak perguruan tinggi terhadap seluruh sivitas akademik dalam upaya penanganan kasus yang serupa. Dengan adanya kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK), Universitas Hasanuddin menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan seksual. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus tersebut.

Universitas Hasanuddin telah mengimplementasikan kebijakan ini melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK). Satgas ini bertugas melaksanakan layanan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan Buku Panduan PPK Universitas Hasanuddin. Namun, dalam proses implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan birokrasi, serta dinamika relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa yang mempengaruhi keberanian korban untuk melapor. Berdasarkan data yang dihimpun, sejak tahun 2022 hingga September 2024, telah terdapat 14 kasus kekerasan seksual yang ditangani secara aktif oleh Satgas PPK, menunjukkan perhatian serius dari pihak universitas dalam merespons persoalan ini. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan PPK di Universitas Hasanuddin, guna memperkuat sistem perlindungan hak-hak sivitas akademik dari tindak kekerasan seksual (Rahmayani, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Hasanuddin” yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini diimplementasikan secara nyata, serta mengkaji efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh universitas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan di Universitas Hasanuddin?.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Hasanuddin?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah sebelumnya, diperoleh tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan di Universitas Hasanuddin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Hasanuddin.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Akademik

Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan studi gender, dengan menganalisis implementasi peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Hasanuddin.

b. Pembaca

Menjadi panduan bagi Mahasiswa, Dosen, Tenaga Pendidikan untuk berkontribusi dalam menciptakan kampus yang aman dan responsif terhadap isu ini, serta mendorong perubahan positif dalam budaya kampus dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori

#### 2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu pernyataan atau dokumen yang memberikan panduan umum dalam menentukan ruang lingkup tertentu, berfungsi sebagai pedoman bagi individu atau kelompok dalam mengambil tindakan. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *policy*. Kebijakan juga dapat dipahami sebagai kumpulan konsep dan prinsip yang menjadi dasar dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan tertentu.

Umumnya, kebijakan berbentuk keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang oleh pihak yang berwenang. Berbeda dari aktivitas rutin atau sekadar penerapan aturan yang telah ditetapkan, kebijakan bersifat strategis dan dirancang untuk menghadapi situasi tertentu. Selain itu, kebijakan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan, dengan mempertimbangkan berbagai hambatan serta mencari peluang guna mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus menjadi objek kajian yang sangat krusial. Disebut krusial karena sebaik apa pun sebuah kebijakan dirumuskan, jika proses implementasinya tidak dipersiapkan dan direncanakan secara matang, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila ingin mencapai tujuan kebijakan secara optimal, maka bukan hanya tahap pelaksanaannya yang perlu dirancang dengan baik, tetapi juga sejak tahap perumusan atau penyusunan kebijakan harus sudah mempertimbangkan aspek implementasi dengan cermat.

Berdasarkan teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam (Haerul et al., 2016) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni:

- a. **Komunikasi**, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. **Sumber daya**, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. **Disposisi (sikap) pelaksana**, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. **Struktur birokrasi**, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### 2.1.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual merupakan segala bentuk seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau ajakan yang berkaitan dengan perilaku seksual yang tidak diinginkan. Hal ini juga mencakup tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap seseorang (Rachmiyati et al., 2023).

Menurut (Maulinda et al., 2024) kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual langsung yang melibatkan orang lain dalam kegiatan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan ini dapat terjadi baik melalui komunikasi verbal maupun melalui perbuatan fisik yang bertujuan untuk menguasai atau memanipulasi orang lain.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksesuaian kuasa dan atau gender, yang dapat menyebabkan penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan menghilangkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual termasuk tidak hanya tindakan seksual saja, tetapi juga ucapan yang mengarah seksualitas kepada seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan wewenang atau pengancaman seseorang yang tidak dapat mencapai persetujuan.

Definisi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPK), Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini muncul akibat ketidaksetaraan gender yang dapat menimbulkan penderitaan baik secara psikis maupun fisik. Dampak tersebut termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi dan menghambat kesempatan seseorang untuk menjalani pendidikan tinggi dalam lingkungan yang aman dan optimal.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengatur dengan jelas tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan lingkungan perguruan tinggi. Fokus utama dari peraturan ini adalah

mengatasi bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi di kampus. Salah satu prioritas utama dalam Permendikbud ini adalah memastikan perlindungan dan hak-hak korban terpenuhi. Dengan adanya peraturan ini, perguruan tinggi memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi lingkungan kampus mereka.

### **2.1.3 Konsep Pelayanan Pencegahan dan Penanganan**

#### **a. Konsep Pelayanan Pencegahan**

Konsep pelayanan pencegahan menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021: Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan Sanksi Administratif, Pemulihan Korban. Layanan pendampingan adalah layanan pertama yang diberikan dengan cepat kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus. Pendampingan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021: konseling; layanan kesehatan; bantuan hukum; advokasi; bimbingan sosial dan rohani.

Layanan kedua berupa perlindungan diberikan kepada korban, saksi, dan terlapor. Perlindungan mulai diberikan ketika korban melaporkan kasusnya. Perlindungan kepada Korban atau saksi yang dimaksud terdapat di Pasal 12 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 :

- 1) jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- 2) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- 3) jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- 4) perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- 6) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- 7) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- 8) perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- 9) gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- 10) penyediaan rumah aman;
- 11) perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

#### **b. Konsep Pelayanan Penanganan**

Salah satu konsep pelayanan dalam penanganan kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin berupa, sanksi administratif yang dapat dikenakan

kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan Permendikburistek No.30 Tahun 2021:

1. Sanksi administratif ringan;  
Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada berupa:
  - a) teguran tertulis;
  - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
2. Sanksi administratif sedang  
Sanksi administratif sedang sebagaimana di maksud berupa:
  - a) pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;
  - b) pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
    - 1) penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
    - 2) pencabutan beasiswa;
    - 3) pengurangan hak lain.
3. sanksi administratif berat Sanksi administratif berat yang di atur dalam Permendikburistek No.30 Tahun 2021:
  - a) pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa;
  - b) pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Upaya lain dalam penanganan adalah pemulihan korban, Pemulihan adalah upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung korban dalam mencari penyelesaian atas kasus yang dihadapi dan pemenuhan hak-haknya, tetapi juga untuk mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi korban. Pemulihan yang di berikan kepada 43 Korban sebagaimana dimaksud dalam Permendikburistek No.30 Tahun 2021:

  - 1) tindakan medis;
  - 2) terapi fisik;
  - 3) terapi psikologis;
  - 4) bimbingan sosial dan rohani.

#### **2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual**

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual menurut (Ahyun et al., 2022), yaitu :

##### **a. Faktor Keluarga**

Penelitian oleh (Ahyun et al., 2022) menunjukkan bahwa anak-anak rata-rata yang mengalami kekerasan seksual termasuk anak-anak yang kehilangan tempat tinggal mereka, anak-anak yang berasal keluarga yang tidak stabil, masalah ekonomi, dan kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan. Sakit hati yang disebabkan oleh perceraian menyebabkan kondisi emosional.

Emosi dipicu oleh sakit hati korban. Dalam kasus pelecehan seksual, keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemicu masalah.

**b. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan yang buruk juga berkontribusi pada pelecehan seksual, terutama karena banyaknya anak yang salah pergaulan saat ini, yang membuat mereka salah jalan dan berani melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka kontrol.

**c. Faktor Individu**

Faktor individu ini berasal dari kepribadian sendiri, baik internal maupun eksternal. Faktor internal termasuk anak dengan kebutuhan khusus, terlalu polos, terlalu terpengaruh, atau terlalu bergantung pada orang dewasa.

### **2.1.5 Dampak dan Upaya Mengatasi Kekerasan Seksual di Kampus**

Dampak bagi korban: Merasa terhina, terintimidasi, dan malu; Kehilangan keinginan untuk belajar; Kehidupan pribadi dan keluarga korban terganggu; dan Mengalami gejala psikologis seperti depresi, gelisah, dan gugup. Dampak pada lingkungan pendidikan: Lingkungan pendidikan menjadi tidak sehat; Menciptakan persepsi buruk tentang institusi pendidikan (Ramadiani et al., 2022).

Perlu dipahami bahwa perilaku pelecehan seksual memiliki banyak ragam. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan, antara lain;

**a. Pembentukan satgas pelecehan seksual**

Saat ini, semakin banyak perguruan tinggi yang mendirikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dengan adanya satgas ini, diharapkan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat diminimalisir. Penanganan kasus-kasus tersebut akan dilakukan sesuai prosedur, sehingga tidak ada situasi saling menuduh.

**b. Memperketat pertemuan antara dosen dan mahasiswa**

Sering kali, kasus pelecehan seksual melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, pihak kampus perlu memperketat kebijakan mengenai pertemuan antara mahasiswa dan dosen, serta tenaga kependidikan, tanpa persetujuan dari ketua program studi. Selain itu, jika pertemuan dilakukan di luar jam operasional, persetujuan dari pihak kampus sangatlah penting.

**c. Kampanye pencegahan dan pelecehan seksual**

Mengadakan kampanye merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah pelecehan seksual. Banyak organisasi di kampus yang menggelar program kerja berupa kampanye pencegahan kekerasan seksual. Kampanye ini bisa mencakup sosialisasi mengenai penanganan pelecehan seksual, menyediakan kontak bantuan, dan menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap pelaku pelecehan. Dengan inisiatif ini,

pihak kampus diharapkan dapat mendorong para korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami.

### **2.1.6 Jenis-jenis Tindakan Kekerasan**

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merujuk pada berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, di mana pelaku dan korban memiliki hubungan yang dekat. Bentuk-bentuk kekerasan ini meliputi penganiayaan terhadap istri, mantan istri, tunangan, anak kandung, serta anak tiri. Selain itu, kekerasan ini juga mencakup penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual, dan perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga (Dewi, 2020)

b. Bullying

Bullying adalah suatu bentuk penindasan atau kekerasan secara sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih, dengan tujuan menyakiti orang lain secara berulang. Bentuk bullying dapat dibedakan menjadi dua yaitu verbal dan fisik. Bullying verbal merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok, baik itu mengenai fisik seseorang maupun perbuatannya (Pradana, 2024). Tindakan ini juga dapat merendahkan martabat individu, bahkan menghina keluarganya. Seringkali, tindakan ini terjadi dalam konteks bercanda/senda gurau, tanpa disadari bahwa hal tersebut bisa menyakiti perasaan/psikis orang lain. Sementara itu, bullying fisik melibatkan tindakan kekerasan terhadap individu yang lebih lemah, yang dapat menyebabkan rasa sakit atau bahkan cacat (Taroreh & Adawiah, 2023).

c. Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi individu. Tindakan tersebut terjadi akibat ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan atau gender, yang dapat menyebabkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan psikologi dan fisik, mengganggu kesehatan reproduksi, serta menghambat seseorang dalam melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Nugraha, 2022)


d. Tindakan Kekerasan

Tindakan kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja terhadap seseorang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologis, bahkan kematian (Hidayat, 2021)

## **2.2 Kerangka Pikir**

Universitas Hasanuddin sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Salah

satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan institusi pendidikan adalah Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK). Implementasi peraturan ini bertujuan untuk melindungi mahasiswa dan civitas akademika dari segala bentuk kekerasan seksual, serta menciptakan budaya kampus yang mendukung kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Universitas Hasanuddin mengimplementasikan peraturan PPK, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut. Adapun diantaranya akan dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah, 2025*